



**PENETAPAN**

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 30 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sales Dealer Honda, tempat tinggal di Jalan Perumahan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [nur.lieaa@gmail.com](mailto:nur.lieaa@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat lahir Landoke, 07 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta Garuda Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXX, tanggal 23 Mei 2016;

2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, di kediaman milik bersama di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3.-----  
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, berumur 7 Tahun;
- b. ANAK II, perempuan, berumur 5 Tahun;

4.-----  
Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, tetapi Penggugat masih memaafkan Tergugat;

5.-----  
Bahwa sejak tahun 2022, sikap Tergugat berubah menjadi lebih cuek dan kasar dalam berbicara, sehingga setiap kali ada masalah kecil dalam rumah tangga selalu dibesar-besarkan;

6.-----  
Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah, namun setiap kali dinasihati Tergugat hanya diam saja, selama ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak baik meski masih tinggal dalam satu rumah;

7.-----  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 November 2023, hal tersebut disebabkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain tanpa adanya bukti yang akurat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya melalui *e-court*, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat melanjutkan rumah tangganya, dan Penggugat mempertimbangkan nasihat dari Hakim tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Suparlan, S.HI, M.H, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan sidang akan mencabut perkaranya dan Tergugat membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim dan mediasi dengan hakim mediator dan upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan memohon agar Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

**Suparlan, S.H.I, M.H**

Panitera,

**Andiman, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk